

No. : SR/Kep/PPK6/2/21.

KUTIPAN surat-keputusan Dewan Pemerintah Daerah
Sementara Propinsi Djawa-Tengah.

S E M A R A N G , 28 Djanuari 1953.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA PROPINSI DJAWA TENGAH.

Telah membuat : dsb.;

Menimbang : dsb.;

Mengingat : dsb.;

M E M U T U S K A N :

Terhitung mulai tanggal: 1 D J A N U A R I 1951, telah berdiri sebagai Sekolah2 Rakjat III jang namanja sebagai tersebut dalam ruang 2 pada daftar lampiran surat-keputusan ini, dan bertempat sebagai berturut-turut tersebut dalam ruang-ruang pada daftar itu.

Sudah tjtjok dengan surat-keputusan tsb.,
Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Propinsi Djawa-Tengah.
Atas nama Dewan tsb.,
Kepala Djawatan P.P.dan K. Propinsi
Djawa-Tengah.

t.t.d.

(S O E M A D I).

U.b.

Kepala Bagian Urusan Sekolah:

(R.Th.J.A.ATMOSOBGONDO).

K E P A D A

Jth. Sdr. Kepala S.R.III Negeri Karangtawang,

di KARANGTAWANG, Ketj.Nusawangu,

Kabupaten

di

TJILATJAP.

=====

DAFTAR lampiran surat-keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Propinsi Jawa-Tengah, tanggal 28 Djanuari 1953 No.SR/Kep/PP/ 5/2/21

	Nama Sekolah Rakjat	Telah sampai kelas	Bertempat didesa atau Kelurahan.	Ket. jamatan	Kabupaten
	2.	3.	4.	5.	6.
30 dst					
31	SR.III Karangtawang	III	Karangtawang	Nusawungu	Tjilatjap
32 dst					

K U T I P A N a. rat keputusan Dewan Pemerintah Daerah
Sementara Propinsi Djawa Tengah.

SR/Kep/PPK 5/3/8.

Semarang, . . . 3. Februari . . . 1954.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA PROPINSI DJAWA TENGAH.

Telah membuat:

dab;

Menimbang:

dab;

Mengingat:

dab;

- Pasal 34 Undang-Undang No.22 tahun 1953;
- Undang2 No.10 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah No.65 th.1951 (Lembaran Negara No.110 tahun 1951);
- Undang-Undang No.4 tahun 1950;
- Rantjana perluasan lapangan pendidikan Sekolah Rendah dalam daerah Propinsi Djawa Tengah;
- Surat-keputusan kami tanggal 28 Januari 1954 No.SR/Kep/PPK 6/2/21.

M E M U T U S K A N :

Terhitung mulai tanggal: . . 1 . D J U L I . 1953, telah diperluas/
sekolah2 Rakjat yang namanya sebagai tersebut dalam ruang 2 dan menjadi
sekolah2 Rakjat baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta bertempat sepe-
ti berturut-turut tersebut dalam ruang-ruang lainnya pada daftar lampiran
surat-keputusan ini.

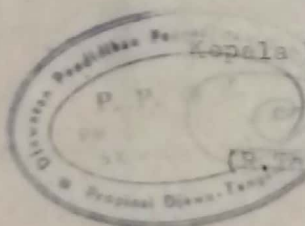
Sudah tjojok dengan surat keputusan
Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Propinsi Djawa Tengah
Atas nama Dewan tsb.,
Kepala Djawatan P.3.dan K.Propinsi
Djawa Tengah.

~~S E M A R A N G~~

u.b.

Kepala Bagian Urusan Sekolah:

(R.T.A.Atmoseogondo).



Kepala:

Th.Sr.Kepala S.R.III Negeri Karangtawang
di . KARANGTAWANG, Kab (KARANGTAWANG).

Tembusan:

44

. R . T . A . A . T . J . A . P . . .